

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan pemutihan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- 2) Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian berdasarkan pengamatan, wawancara dengan para pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini, dan juga data dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang terbagi menjadi jenis data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui kegiatan penelitian hasil wawancara di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, dan Polresta Bandar Lampung.
- 2) Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui studi dokumentasi dan literatur, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai permasalahan penelitian.
 - a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 1973 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literatur atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.
 - c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, literatur, majalah dan surat kabar.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.¹ Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Polisi Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4. Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 5. Badan Pengawasan dan Kepegawaian Aset Daerah Kota Bandar Lampung | : <u>1 orang +</u> |
| Jumlah | : 5 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

- 2) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian data pada metode wawancara (interview) dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara :

- a. Seleksi data, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan penelitian ini sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci yang telah diperoleh untuk mendapatkan kualitas data. Selanjutnya data akan ditulis dengan menggambarkan secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif dan deduktif, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.